

# KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMANSIPATORIS

**Ashima Faidati, Nur Hakim, Nailal Muna**

*UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. IAI Tribakti Kediri  
ashimafaidati89@gmail.com, nurhakimbolu@gmail.com,  
nmuna72@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*This article describes the act of beating done by a husband to his wife from the perspective of fikih, in response to Oki Setiana Dewi's lecture video clip. In Islam, the lecture is presumed as a form of legitimacy for Domestic Violence (KDRT). This article uses the literary method by searching the literature related to the topic to explain the most dominant side. The findings in the search shows that there are two different sides from the act of hitting a wife in the Household (KDRT). However, if a light stroke that leaves no traces is just a lesson, even so this kind of stroke is the last alternative for educating the wife. As a preventive measure, fikih offers action for how to build a household that chooses a partner who has a good religion and to avoids children from situations preventing violence.*

**Keywords:** *Domestic Violence, Household, Hitting, Disgrace, Fikih, Emancipatory*

## Pendahuluan

Diskriminasi terhadap perempuan dengan legitimasi agama melalui media sosial di era 4.0 cukup banyak terjadi. Diskriminasi di sini adalah menganggap perempuan sebagai penyebab dosa, penyebab kejatahatan yang terjadi di masyarakat, dan penyebab segala bencana yang kadang kala terjadi, dari lingkungan dan keluarga. Perempuan dianggap sebagai sumber fitnah dalam keluarga, dan diharuskan mengalah ketika terjadi dalam konflik yang terjadi di keluarga. Kejadian diskriminasi itu juga sering dilakukan oleh tokoh dalam suatu dakwah.

Dakwah adalah istilah yang dipakai oleh Islam untuk mengajak manusia taat menjalankan ajaran agama, dan untuk mencegah kemunkaran di dunia, dengan tujuan memperoleh kesuksesan di akhirat dengan embel-embel surga. Karena hal itu, sebagian orang yang merasa mahir dalam persoalan agama akan banyak melakukan kegiatan dakwah sebagai jalan hidup (*way of life*), sebagai manifestasi dari al-Qur'an surat Ali Imran: 104. Kegiatan dakwah memang telah dilakukan sejak masa nabi, sahabat dan para cendekiawan muslim.<sup>1</sup> Sebagai agama langit atau samawi, Allah swt. menurunkan Islam melalui utusannya yaitu Rasulullah Muhammad saw. kepada seluruh umat manusia di dunia ini.

Ada banyak pendekatan dan praktik dakwah yang bisa ditransmisikan kepada masyarakat, tidak hanya melalui pidato di majelis taklim maupun di atas panggung. Implementasi dakwah Islam kini bisa lebih dikembangkan, seperti halnya memakai metode dan media trend terbaru yakni media sosial. Media sosial di era 4.0 adalah cara paling cepat dan efektif agar

---

<sup>1</sup>Khairayani, "Nilai-Nilai Dalam Novel Bulan Terbelah Dilangit Amerika", *Skripsi*, Universitas Ar Raniriy, Banda Aceh, 2020, h. 1.

pendakwah/ mubalig<sup>2</sup> bisa berinteraksi dan memperoleh penggemar dan Islam dapat tersebar luas. Dengan hanya mengakses media sosial seperti youtube dan tik tok orang akan dapat melihat berbagai kajian keagamaan.

*YouTube* adalah salah satu media yang memberikan pilihan alternatif untuk menonton acara audio visual. Data penelitian menunjukkan bahwa youtube adalah media sosial yang paling banyak digunakan adalah menempati setelah google.com. Masyarakat yang menonton youtube sebanyak 88%.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa media sosial *YouTube* menjadi satu diantara jenis *medsos* terpopuler masa kini, di mana saat ini yang menggunakan dan memanfaatkan media *YouTube* begitu banyak untuk wadah menyampaikan hasil karyanya.

Keadaan semacam ini menjadi sesuatu keniscayaan meraih peluang bagus bagi para pendakwah untuk menyampaikan materi dakwahnya kepada masyarakat secara lebih luas. Masuk pada era digital, yang semua aktivitas kita bisa lakukan dengan cara super mudah dan cepat. Masa ini merupakan masa dimana informasi yang mulanya analog beralih ke teknologi.

Munculnya era digital pada teknologi informasi memberikan peluang untuk melakukan dakwah dengan jangkauan luas. Dengan munculnya dakwah di media sosial, tentu saja memudahkan bagi siapapun untuk mengakses sehingga meningkatkan minat masyarakat dalam mempelajari Islam dengan mudahnya melalui gawai (*gadget*).

---

<sup>2</sup>KBBI, "*Mubalig: yang menyiarkan (menyampaikan) ajaran agama Islam; juru dakwah*", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mubalig>.

<sup>3</sup>Andi, "*Hootsuite We Are Social Indonesia*" dalam <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/> (n.d.).

Banyak dijumpai para mubalig telah menggunakan sarana digital sebagai pilihan sarana penyampaian materi, sebut saja salah satunya adalah Oki Setiana Dewi. Oki adalah seorang wanita Muslim yang telah menginspirasi banyak orang. Selain kepiawaiannya di dunia akademis, Oki juga lulusan Universitas Indonesia tahun 2007, serta memiliki bakat di dunia film dan seni peran, selain itu dia juga seorang ustadzah yang menyampaikan ilmunya sekaligus juga seorang penulis.

Oki dalam pendapatnya, aktivitas dakwah merupakan sarana belajar ilmu agama. Saat berdakwah di beberapa negara, isi dakwahnya diantaranya mengenalkan sejarah Islam dan sejarah persebarannya. Menurut info data di akun *YouTube*nya, dapat diketahui nama akunnya adalah Oki Setiana Dewi dibuat pada Desember tanggal 19 tahun 2019 dengan nama Oki Setiana Dewi, dan kini memiliki 2,62 juta subscriber.

Pada bulan Februari 2022 beredar salah satu potongan video ceramahnya di *YouTube*. Potongan video tersebut mendapat kritik keras karena dianggap sebagai normalisasi mengarah pada perilaku yang boleh dilakukan oleh suami pada istrinya yaitu kekerasan. Video viral tersebut merupakan potongan ceramah Oki Setiana Dewi yang menjelaskan kehidupan rumah tangga, yang disampaikan dua tahun lalu di Magelang, Jawa Tengah. Video ceramah itu secara garis besar berisi pernyataan Oki Setiana Dewi agar seorang istri menutupi aib dan konflik dalam keluarga terhadap siapapun walau terhadap ibu kandungnya.

Sebagai penguat ceramahnya, Oki Setiana Dewi membeberkan kisah sebuah keluarga di Jedah, berisi kisah pertengkaran pasangan suami istri, yang berakibat istri menerima pukulan dan tamparan dari suami. Ketika baru saja menerima pukulan pada bagian wajah dari suaminya, tiba-tiba ibu kandung sang istri datang, dalam keadaan mata istri masih

sebab. Tetapi si istri berusaha menutupi kondisi keluarganya, dan mengelak dari interogasi sang ibu yang melihat kondisi wajah anaknya.

Berbagai respon *warganet* bermunculan akibat dari ceramah tersebut. Terjadi pro kontra di masyarakat. Masyarakat yang pro terhadap isi ceramah tersebut menyudutkan perempuan, dan menganggap bahwa fitrah dalam Islam tugas seorang istri memanglah harus taat terhadap suami, sementara masyarakat yang kontra terhadap ceramah bersifat radikal adalah dan bertentangan dengan spirit Islam dan bias gender, serta diskriminatif.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan telah beberapa kali diteliti. Misal oleh Hadaita an Ni'mah yang lebih menekankan kepada kesuksesan program Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola disingkat "Saker Jempol" kabupaten Pasuruan sebagai usaha pendampingan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan. Penelitian Hari Ikhsan Darmawan yang menjelaskan perbandingan Hukum Islam dengan UU nomor 23 tahun 2004, menjelaskan bahwa terdapat empat kategori kekerasan terhadap pasangan, sebagai berikut: kekerasan berbentuk fisik, psikologi, seksual, dan dalam hal ekonomi.

Keempat kategori tersebut masuk pada tindakan kriminal dan merupakan perkara yang dilarang dalam Islam.<sup>4</sup> Kemudian penelitian Ain Sakinah Binti Moh Nur Furqan yang menjabarkan komparasi perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Nusantara meliputi Indonesia hingga Negeri Jiran,

---

<sup>4</sup>H. Na'mah, "Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan", *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

yang menyimpulkan bahwa hak atas perlindungan perempuan dari kedua negara Malaysia dan Indonesia, bahwa korban dilindungi dari fisik, psikologis, seksual, kelalaian dalam keluarga serta kerusakan pada harta benda.<sup>5</sup>

Tulisan ini berusaha menjabarkan nilai-nilai dan ajaran Islam terhadap persoalan pemukulan terhadap perempuan atau istri yang menjadi topik besar dalam ceramah Oki Setiana Dewi. Persoalan utama yang dikaji tulisan ini adalah mengenai ceramah membuka aib suami atau pasangan dan hal ini dianggap menormalisasikan KDRT. Karena ada semacam mengarah terhadap pelegalan pemukulan dengan argument agama.

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif,<sup>6</sup> dengan kajian pustaka atau *library research*. Tulisan ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis studi evaluasi (*evaluation study*).<sup>7</sup> Sebagai objek utamanya menggunakan dokumen berupa buku, artikel dan literatur lainnya baik *online* maupun *offline*. Sehingga perlu analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran dan keterangan yang jelas, kritis dan analitis.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Metode bibliografi,<sup>8</sup> yakni mendeskripsikan beberapa literatur

---

<sup>5</sup>Ain Sakinah Binti Mohd Nur Furqan, "Analisis Komparatif Terhadap Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dengan Akta Keganasan Rumah Tangga" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 13.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Muzakki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 136.

<sup>8</sup>I Komang Rupadha, "Memahami Metode Analisis Pasangan Bibliografi dan Ko-Sitasi serta Manfaatnya untuk Penelitian Kepustakaan" *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, Vol 2, No. 1, 2016, h. 58.

yang ada dengan mencermati materi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh bahan kajian di atas dari sumber data yaitu: Sumber Primer, UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan KDRT menurut hukum Islam.

Teknik pengelolaan datanya adalah pengorganisasian (*organizing*), adalah proses sistematis mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan fakta-fakta untuk tujuan penelitian. Editing, adalah kegiatan mengedit kebenaran dan menentukan data serta meninjau semua data yang diperoleh dengan memilih dan memilih. data dari berbagai aspek yang meliputi kesesuaian dan keserasian satu sama lain, keaslian, kejelasan dan relevansi dengan masalah. Teknik ini digunakan dalam penelitian untuk mengecek kelengkapan data yang telah diperoleh. Dan teknik Analisis, yaitu dengan memberikan analisis lebih lanjut dari hasil pengeditan dan pengorganisasian data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, menggunakan teori dan argumen lain, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Metode Etnografi<sup>9</sup> sebagai desain penelitian juga digunakan pada penelitian ini dengan teknik penulisan analisis deskriptif, yang mana etnografi sendiri menyediakan alat bantu untuk membuat proses penelitian lebih efisien. Ada juga yang menggambarkan metode etnografi sebagai mengkaji suatu masalah (budaya dan aspeknya) dengan menempatkan dan mempertimbangkan latar belakang masalah secara keseluruhan, tanpa menghindari kerumitan.

Keuntungan etnografi adalah dalam prosesnya bisa memperluas pemahaman peneliti tentang konteks sosial dan budaya di lokasi penelitian. Etnografer berusaha untuk keluar

---

<sup>9</sup>Windiani dan Farida Nurul R, "Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial", *Dimensi: Journal of Sociology*, Vol. 9, No. 2, November 2016, h. 90.

dan mengembangkan hubungan dengan orang dalam budaya, atau informan, yang bersedia untuk menggambarkan aspek-aspek komunitas dari perspektif otentik.

### **Menemukan dan Mengenali Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Indonesia sebagai negara hukum, berkenaan regulasi tentang hal-hal yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka warga Negara Indonesiap perlu mengetahui mengenai pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1<sup>10</sup> yaitu; "Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga".

Melihat Undang-Undang KDRT merupakan undang-undang umum yang membawa ancaman pidana penjara atau denda kepada pelakunya, maka masyarakat umum khususnya laki-laki dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga harus mengetahui apa itu KDRT.

Sedangkan yang termasuk dalam wilayah rumah tangga siapa saja, diantaranya:<sup>11</sup> *pertama*, suami, istri, dan anak, berikut anak tiri dan anak angkat, *kedua*, orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri yang tinggal di rumah,

---

<sup>10</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 23 Tahun 2004. h. 2.

<sup>11</sup>Pengailan Agama Bantaeng, "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*", dalam <https://www.pa-bantaeng.go.id/blog/2021/01/02/kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt/>, 2 Januari 2021.



seperti: menantu, mertua, saudara ipar dan besan, *ketiga*, orang yang ikut tinggal dan menetap di rumah, seperti pekerja rumah tangga atau sopir.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas dapat dilakukan oleh suami kepada anggota keluarga berupa: (1) *Kekerasan fisik*, yang menyebabkan rasa sakit, penderitaan atau luka berat; (2) *Kekerasan psikologis*, yang menyebabkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dll; (3) *Kekerasan seksual*, baik untuk tujuan komersial atau untuk tujuan tertentu berupa seksual dengan cara memaksa yang tidak wajar, kepada pasangan atau orang lain; (4) *Penelantaran rumah tangga*, yang menurut undang-undang diwajibkan bagi mereka atas tanggungannya. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi siapa saja yang memunculkan dampak kebergantungan ekonomi dengan melarang maupun membatasi pekerjaan korban, baik pekerjaan di lingkup keluarga maupun di luar dan mengakibatkan si korban berada di bawah kendalinya.

Pengaturan tentang tanggung jawab masyarakat dalam PKDRT juga sebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004<sup>12</sup>, yang mana setiap orang yang mendengar, menyaksikan, atau mengetahui keberlangsungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus berupaya untuk: Mencegah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga; Mengupayakan kepada korban berupa perlindungan; Memberikan bantuan darurat; dan Mengusulkan proses pengajuan permohonan untuk menetapkan perlindungan.

---

<sup>12</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 23 Tahun 2004. h.

Namun pada pasal 26 ayat 1 UU 23 Tahun 2004<sup>13</sup> tentang PKDRT, untuk tindak pidana ringan berupa kekerasan fisik ringan, psikis dan kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan suami istri berlaku delik aduan. Artinya, korban secara mandiri melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

Akan tetapi di pasal 26 ayat 2<sup>14</sup>, si korban diperbolehkan menyerahkan wewenang kepada pengacara/ advokad ataupun pihak keluarga untuk menindak lanjuti proses laporan kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi. Dan disebutkan pada pasal 27<sup>15</sup> apabila korbannya adalah anak-anak, pelaporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak itu sendiri.

Masih bayak lagi pengetahuan terkait permasalahan di keluarga yang memang perlu diketahui dan difahami oleh masyarakat luas supaya warga Indonesia lebih *melek* hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, tidak hanya ditujukan kepada laki-laki, tetapi dapat juga ditujukan kepada perempuan yang melakukan kekerasan terhadap suami, anak, keluarga atau pembantu rumah tangganya yang tinggal bersama anggota keluarga.

*Child Abuse*<sup>16</sup> merupakan kekerasan terhadap anak dan perempuan menurut ilmu kesehatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan gangguan pada mental atau fisik. Prihal kekerasan dalam hal ini tidak hanya diartikan sebagai tindakan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 13.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Rabiah Al Adawiah, "Child Abuse dan Keamanan Lingkungan Anak dalam Menyongsong Bonus Demografi 2025-2030", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 1, Juni 2019, h. 18.

yang menimbulkan gangguan fisik dan mental tetapi juga menimbulkan gangguan sosial, karena kekerasan tidak hanya emosional, seksual dan fisik tetapi juga ekonomi, seperti pemaksaan. menjadi pelacur, pembantu rumah tangga, pengemis, pengamen dan lain-lain.

Dengan cara yang sama, pelaku tidak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan keluarga (KDRT) tetapi juga oleh orang luar, dengan kata lain tidak hanya kekerasan tetapi juga kejahatan dan modus operandi yang berkembang.

### **Aib dalam Rumah Tangga**

Membahas makna aib dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan dengan malu, cacat, noda, keliru atau salah.<sup>17</sup> Dalam berumah tangga, tentu tak luput dari masalah yang melibatkan konflik antar pasangan. Banyak sekali masalah yang bisa terjadi, entah itu disebabkan oleh suami atau istri.

Menjadi istri yang baik, sebaiknya jangan menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain dan tidak menceritakan aib pasangan. Dampaknya tentu berpotensi memperparah masalah, sekaligus menyakiti perasaan pasangan.

Sebagaimana Q.S. al-Baqarah: 187 menyebutkan:<sup>18</sup>

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

*“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.*

---

<sup>17</sup>Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aib>.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), h. 29.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pasangan itu seperti pakaian, yang harus menutupi dan melindungi satu sama lain. Jika suami mengekspos aib pasangannya, sama saja dengan menelanjangi dirinya sendiri. Istri yang sholeh harus menjaga aib suaminya sebagai bagian dari pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan pelarangan membuka aib:

ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة<sup>19</sup>

*"Barang siapa menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya hingga hari akhir."* (HR. Muslim).

Hadis lain dari Abu Sa'id al-Khudriy, ia berkata,

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إنَّ من أشرَّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرَّها )) رواه مسلم (1437).<sup>20</sup>

*"Sesungguhnya tempat yang paling buruk bagi seseorang pada hari kiamat adalah seorang laki-laki (suami) yang bergaul dengan istrinya, kemudian mengungkapkan rahasia istrinya."* (HR Muslim).

Seorang wanita harus menutupi aib suaminya, sebagaimana seorang pria harus menutupi aib istrinya. Tapi aib macam apa yang harus kita tutupi? Apakah kita harus berdiam diri jika istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena

---

<sup>19</sup>Muhammad Bin Ismai'il al-Bukhari, *Sahih Bukhari...*, h. 2442.

<sup>20</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim...*, h. 1437.

suami dianggap sebagai kepala rumah tangga, sehingga semua perintah harus dipatuhi?

Tidak sedikit para istri yang pada dirinya mendapatkan kekerasan kemudian lebih memilih pasif dan apatis. Hal ini menciptakan situasi di mana fakta kekerasan terhadap istri telah disembunyikan. Istri lebih memilih menyimpan masalahnya sendiri karena dia menganggap yang sedang terjadi merupakan suatu aib yang tidak boleh diceritakan.

Sedangkan dampak kekerasan terhadap istri dapat menimbulkan rasa sakit fisik, stres mental, berkurangnya rasa percaya diri dan harga diri, merasa tidak berdaya, terjadi ketergantungan pada suami yang dominan, stres pasca trauma, depresi, dan keinginan untuk menyakiti diri.<sup>21</sup>

Seperti apa aib keluarga yang dimaksud untuk tidak boleh diceritakan ke orang lain? Seperti, suami kalau tidur mendengkur dengan hebat, suami ketika mandi sangat lama, juga prihal yang berkaitan dengan hubungan badan dengan istri, sehingga jika diceritakan ke orang lain membuat suami menjadi malu.

Jadi, seperti contoh di atas merupakan kondisi dimana tidak sampai mengancam jiwa, lain hal dengan pemukulan yang sifatnya menyakiti dan merusak.

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sangat tinggi. Menurut data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2021, pada tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya di lingkungan masyarakat/umum, kasus kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di rumah. Sebanyak 6.480 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

---

<sup>21</sup>Faqih Abdul Kodir, "*Istri Dipukul Suami, Aib?*", dalam <https://mubadalah.id/istri-dipukul-suami-aib/>, diakses pada 06/02/2022.

Angka tersebut akan sulit turun bilamana terjadi kekerasan menganggapnya sebagai aib yang harus disimpan rapat.

### **Pandangan Fikih Emansipatoris pada Kerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga, biasanya terjadi kepada kaum yang dianggap paling lemah dalam komunitas. Selama ini istri, atau perempuan dianggap lemah dalam keluarga, disinyalir karena beberapa indikator, yaitu ketergantungan ekonomi terhadap suami, kelemahan fisik perempuan jika dibanding laki-laki, stigma masyarakat yang menganggap tugas istri adalah sebagai pembantu suami untuk urusan rumah tangga, dan dogma teks-teks agama yang bias gender, yang memperkuat otoritas laki-laki terhadap perempuan serta diperkuat dengan unsur pahala dan surga atas kepatuhan istri terhadap suami.

Seperti salah satu berita yang sempat ramai diperbincangkan *warganet* di jagad maya, berupa potongan video ceramah Oki Setiana Dewi viral dan memancing perdebatan. Dalam potongan video itu mengesankan bahwa aktris dan pendakwah seperti Oki Setiana Dewi memaklumi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suami yang marah besar hingga berujung memukul bagian wajah istri. Kemudian sang istri menutupi kejadian yang dialaminya dari ibundanya yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah anaknya. Oki Setiana Dewi yang kerap dikenal dengan inisial OSD ini dalam ceramahnya banyak dipahami oleh masyarakat luas sebagai perkenaan bagi suami untuk memukul istrinya.

## Memahami Konsep *Nusyuz*

Berdasarkan berita kasus Oki, memancing siapa saja untuk mengupas tuntas konsep-konsep dalam berumah tangga. Seperti pembahasan konsep mengenai *nusyuz*, dimana perlu mengkajinya secara lebih mendalam karena terkadang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap pasangan. Perkataan diskriminatif terhadap pasangannya merupakan respon dari pengetahuan mengenai *nusyuz* adalah sikap durhaknya istri kepada suaminya. Namun pemahaman itu tidak berlaku pada sebaliknya, yakni bagi suami tidak berlaku adanya *nusyuz* baginya, maka untuk laki-laki boleh melakukan hal-hal mengarah pada sesuatu yang tidak disukai istrinya karena agama tidak memperlakukan ketentuan khusus *nusyuz* suami seperti halnya *nusyuznya* seorang istri.<sup>22</sup>

*Nusyuz* bukan hanya untuk istri saja. Suamipun juga ada ketentuan *nusyuznya*. Dijelaskan lebih jauh, ada dua jenis *nusyuz*, yaitu: *nusyuz* bagi perempuan, yakni istri durhaka atau melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada suami dan *nusyuz* bagi laki-laki yakni perbuatan yang tidak menyenangkan dilakukan oleh suami kepada istrinya.<sup>23</sup> Selain itu, Wahbah al-Zuhayli, professor ilmu fikih dan ilmu ushul fikih di *Damaskus University*, mendefinisikan *nusyuz* sebagai perbuatan maksiat atau kebencian salah satu pihak kepada pasangannya.<sup>24</sup>

Adapun *nusyuz* yang berarti durhaka atau maksiat (*al-ishyan*), menurut makna istilah mempunyai banyak arti. Dalam

---

<sup>22</sup>Abu Yasid, ed., *Fikih Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005). h. 333.

<sup>23</sup>Muwafiq al Dīn ibn Qudamah al Maqdisi, al *Kafi Fi AlFikih ala Mazhab Imam al Mubajjil Ahmad ibn Hambali*, (al Qahiroh: Dar Kutub al Arobiyah, 1918).

<sup>24</sup>Wahbah al Zuhayli, al *Fikih al Islami wa Adillatuh*, Juz VII, Cet. III, (Damaskus: Dar al Fikr, 1989), h. 338.

penuturan lain, *nusyuz* adalah *nusyuz* merupakan adanya perasaan benci yang dimiliki oleh masing-masing pasangannya.<sup>25</sup> Seorang wanita membenci suaminya, dan sebaliknya, seorang pria membenci istrinya.

Mengekspresikan kebencian (*nusyuz*) bisa melalui kata-kata dan perbuatan, misalnya dalam kata-kata ketika diajak komunikasi berpura-pura sepakat akan tetapi di lain waktu mengingkari. Pada perbuatan dicontohkan seperti perbuatan buruk dan tidak elok di depan pasangan.<sup>26</sup> Oleh sebab itu idealnya keduanya para pihak harus didamaikan, merupakan kekurangan adri manusia adalah suka melakukan kesalahan dan membuat kesalahan. Manusia memerlukan upaya untuk menutupi kekurangannya, terutama dosanya, terhadap orang lain.

Ketika kesalahan orang lain mengarah kepada kita, kita belajar untuk memaafkan. Ketika kita bersalah terhadap orang lain, kita belajar untuk meminta pengampunan. Memaafkan adalah kebutuhan bagi semua manusia. Itu bukan hanya tanda bersalah dan pengakuan atas semua kesalahan yang telah diperbuat. Meminta maaf juga membuat kita menjadi manusia yang penuh keluasan dan kerendahan hati.

Apabila pada pernikahan menghadirkan kebencian, kewajiban pasangan untuk membawa kembali kepada kentrampilan dan kenyamanan. Maka pasangan harus membujuk dengan cara-cara yang disutkan dalam Firman Allah SWT. pada Al-Qur'an surat an Nisa ayat 34:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Abu al Fadil Jamal al Din Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur al Afriqi al Misri, *Lisan al Arab*, Juz V, (Bayrut: Dar al Fikr, 1990 M/ 1401 H), h. 418.

<sup>26</sup>Ibrahim al Bajuri, *Hasyiyah Al Bajuri*, Juz II, (Mesir: Mustofa al Bab al Halabi, 1343 H), h. 133.

<sup>27</sup> Quran Digital Surat an Nisa: 34.



الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فِعْزُهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulallah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.*

Ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas munculnya masalah dari Sahabah Saad ibnu Rabi yang memukuli istrinya Habibah binti Zaid bin Karijah bin Abi Zuhayr karena kemaksiatan. Ayah Habibah tidak menerima perlakuan Sa'ad dan mencari keadilan dari Rasul. Rasul sebagai hakim persitiwa tersebut mengizinkan Habibah membalas pukulan suaminya, yang mendapat reaksi keras dan penolakan dari kaum laki-laki Madinah yang tidak terima dengan keputusan Nabi, hingga akhirnya turun ayat an Nisa 34 yang memberikan alternative penyelesaian sengketa antara suami istri yang bernusyuz.<sup>28</sup> Penawaran dalam menyelesaikannya di al-Qur'an dengan 3

---

<sup>28</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al Ansari al Qurtubi, *Tafsir al Jami Ahkam al Qur'an*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993).

tahapan menunjukkan dominasi kekuatan laki-laki dan lemahnya posisi perempuan dalam struktur masyarakat Arab saat itu.<sup>29</sup>

Lemahnya posisi perempuan dan alternatif penyelesaian sengketa saat itu merupakan tindakan revolusioner yang dilakukan Rasul. Alternatif perlakuan yang merupakan penafsiran ayat an Nisa 34 sebagaimana sering dijelaskan oleh para mufassir adalah sebagai upaya perbaikan terhadap perempuan, yaitu. Pertama, dengan proses memberikan nasihat dan akibat dosa terhadap *nusyuz* istri, kedua memisahkan tempat tidur atau membiarkan istri tidur sendiri hingga kecemasan dan emosi berkurang karena diam, ketiga, pukulan yang tidak menimbulkan kerugian fisik dan dilakukan tidak meninggalkan tanda pada tubuh istri.<sup>30</sup>

Makna pukulan yang tidak menyakiti fisik dijelaskan oleh Ata' (27-114 H) adalah dengan media siwak dan sejenisnya.<sup>31</sup> Penggunaan yang merupakan ranting kecil menunjukkan sebagai upaya pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Penjelasan inipun diperkuat oleh penjabaran Imam Fakhrudin ar-Razi menjelaskan, kontek pukulan itu harus memakai perangkat yang seringan-ringannya, dan dilakukan jika nasehat dan pisah ranjang gagal dilakukan.<sup>32</sup>

Berdasar penjelasan tersebut terlihat, bahwa pada redaksi Al-Qur'an tentang pemukulan terhadap istri hanya

---

<sup>29</sup>Mansour Fakh, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

<sup>30</sup>Yusuf al Qaradawi, Hadi al Islam Fatawa Mu'asirah, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid I, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 500-501.

<sup>31</sup>al Khatib al Sharbini, *Mughni al Muhtaj*, Juz III, (Bayrut: Dar al Fikr, t.th.), h. 123.

<sup>32</sup>Fakhr al Din al Razi, *al Tafsir al Kabir*, Jilid V, Juz X, (t.t: Mafatih al Ghayb, t.th.), h. 73.

bekerja dalam keadaan darurat dan pendidikan alternatif bagi istri jika upaya untuk menasihati dan memisahkan tempat tidur tidak berhasil.<sup>33</sup> Artinya, suami harus memiliki keyakinan bahwa pemukulan merupakan sarana untuk mencapai tujuan memperbaiki dan hukuman terhadap hawa nafsu ada di dalam jiwa istri yang *nusyuz*. Pukulan hanya sebagai perantara untuk tujuan yang lebih baik, yakni kembalinya *nusyuz*. Jika pukulan tidak menyelesaikan masalah maka tidak diperkenankan untuk dilanjutkan, karena perantara tidak sah menurut syariat jika menurut pemikiran tidak mendatangkan atas apa yang dikehendaki.<sup>34</sup>

Pukulan bukanlah pukulan karena emosional laki-laki dan dibawah kendali hawa nafsu laki-laki dan kebencian terhadap istri. Karena dalam akhir ayat an Nisa 34 pasca berbicara tentang pemukulan, ayat tersebut menjelaskan jika memang istri seorang yang baik, maka suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk menyakiti istri apalagi dengan pukulan.

Dari penjelasan tersebut diharapkan bisa dipahami dengan bijak, bahwa hukuman bagi istri durhaka yaitu pukulan ringan memakai peralatan ringan. sehingga pukulannya mengandung makna didikan dan perhatian bukan menysasar pada unsur menyiksa atau menyakiti pasangan terlebih sampai kerusakan fisik pada istri. Cara ini akan lebih bisa diterima dengan baik istrinya, karena dia tidak merasakan kekerasan fisik yang begitu sakit.

Terkadang, suami salah paham bahwa mendisiplinkan istri tidak berarti harus memukuli mereka. Karena Nabi sendiri

---

<sup>33</sup>al Khatib al Sharbini, *Mughni...*, h. 123.

<sup>34</sup>Abu Zakariyya Muhyiddin ibn Sharf al Nawawi, *al Majmu Sharh al Muhadhdhab*, Juz XVI, (Bayrut: Dar al Fikr, t.th.), h. 449.

tidak pernah memukul istrinya bahkan menolak laki-laki yang memukul istrinya.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahihnya yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ». رواه البخاري

*“Diriwayatkan dari Abdullah bin Zamah ra., dari Nabi saw. bersada: “Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya layaknya memukul hamba sahaya, (padahal) ia menggaulinya di ujung hari”. (H.R. Imam Bukhari: 5259).<sup>35</sup>*

Hadis ini lebih merupakan ungkapan sarkasme dari Nabi SAW kepada seorang suami yang masih memukul istrinya, bahkan setelah memukulnya dia masih bersetubuh dengannya. Ini dirasa lucu dan memalukan.

Ini adalah kritik tajam terhadap siapa saja yang memukuli istri mereka. Hadis ini menekankan bahwa seorang pria yang mencintai istrinya harus memperlakukannya dengan baik, hormat dan bermartabat. Memukul merupakan tindakan merendahkan martabat manusia. Hal ini menunjukkan hubungan yang lumpuh, sehingga pilihannya adalah kembali pada komitmen untuk berbuat baik (*muasyarah bil maruf*) dengan tidak melakukan pemukulan, atau mengakhiri berhubungan suami-istri.

Karena dasar dari pernikahan adalah saling menghormati, berbuat baik, saling membantu, dan menahan diri dari segala tindakan kekerasan dan segala hal yang merugikan. Seperti namanya, Islam adalah agama damai dan

---

<sup>35</sup>Sahih Bukhari, Nomor Hadis: 5259.

sejahtera. Hal ini harus dirasakan baik oleh pria maupun wanita. Jika si istri tidak diperkenankan untuk memukul suami, begitupun suami tidak sepatutnya memukul istrinya. Demi harkat dan martabat manusia, Islam telah membawa kedamaian, kemaslahatan, dan kebaikan.<sup>36</sup>

Kadang-kadang juga dirasa untuk mendamaikan pasangan diperlukan posisi pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan secara baik dan adil, yaitu perdamaian di pihak istri dan dari suami. Seperti disampaikan dalam al Qur'an surat an Nisa:35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal".<sup>37</sup>*

Jika kondisi sudah memaksa untuk menghadirkan juru damai, akan tetapi baik dari keluarga suami atau istri tidak ada mampu, maka boleh menghadirkan orang lain yang bukan dari keluarga istri atau suami.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Faqih Abdul Kodir, "Hadis 25: Larangan Melakukan Kekerasan terhadap Istri", dalam [shorturl.at/dehJS](http://shorturl.at/dehJS), diakses pada 24 Juli 2016.

<sup>37</sup>Quran digital Surat an Nisa: 35.

<sup>38</sup>Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd al Qurtubi al Andalusi, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 74.

### ***Muasyarah bil Maruf***

Berbagai sumber referensi menjelaskan bahwa konsep *muasyarah bil maruf*lah merupakan konsep yang paling menonjol dalam mewujudkan pola hubungan antara suami dan istri itu bisa berjalan dengan baik. *Muasyarah bil maruf* atau berinteraksi dengan cara yang baik menjadi prinsip di dalam Islam dalam mengatur relasi antara suami istri.

Konsep ini akan terwujud jika keduanya saling tahu dan saling melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya secara proporsional, sehingga dalam pelaksanaannya akan tercipta keharmonisan dan tidak ada dominasi antara suami dan istri karena mereka saling melengkapi. Hal lain yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam pernikahan, pasangan juga harus mengoptimalkan peran dan fungsi mereka. Menjalankan hak dan kewajiban harus didasarkan pada beberapa prinsip, seperti: kesamaan, keseimbangan, dan keadilan di antara keduanya. Artinya hak dan kewajiban yang bersifat material (lahir) atau immaterial (batin).<sup>39</sup> Sehingga hubungan suami istri ditempatkan atas dasar kemitraan dan kebersamaan tanpa adanya paksaan dan tindakan kekerasan antara keduanya.

Islam menjelaskan bahwa konsep pernikahan yang ideal dan baik adalah konsep kemitraan atau hubungan yang setara dan seimbang dan saling melengkapi.<sup>40</sup> Al-Qur'an menyebutkan pada surat al-Baqarah ayat 187.<sup>41</sup>

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

---

<sup>39</sup>Husein Muhamad, Fikih Perempuan: *Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 108.

<sup>40</sup>Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 56.

<sup>41</sup>Quran Digital Surat an Nisa: 35.

*“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.*

Prinsip muasyarah bil al-maruf juga berlaku untuk seluruh anggota keluarga lain, tidak hanya untuk suami dan istri saja. Penerapan hubungan keluarga dengan prinsip simbiosis mutualisme seperti ini adalah salah satu upaya membangun rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, sehingga menjauhkan potensi superior dan inferior di keluarga.<sup>42</sup>

Surat tersebut menerangkan bahwa istri merupakan pakaian untuk suaminya dan sebaliknya suami adalah pakaian istrinya, saling melengkapi dari kedua pihak. Semua kegiatan dalam keluarga dilakukan secara “gotong royong” maksudnya dalam menjalankan urusan rumah tangga ada proses berbagi atau saling berbagi peran antara suami dan istri berikut anggota keluarga lainnya. Hal ini adalah implementasi muasyarah bil al-maruf dalam mewujudkan keluarga sakinah.

### **Pencegahan KDRT menurut Fikih Emansipatoris**

Sebagai tindakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, agama dan negara telah menawarkan berbagai macam solusi. Begitupun dengan hukum Islam (fikih). penafsiran ulang terhadap ayat an Nisa dengan tidak bersifat tekstual namun lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan telah dilakukan oleh banyak ulama. Misal dengan pembacaan qiraah mubadalah oleh Faqihudin Abdul Kadir. Upaya Pencegahan KDRT menurut Fikih Emansipatoris diantaranya:

---

<sup>42</sup>Anis Hidayatul Imtihanah, “Hukum keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah”, *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 02, 2020.

*Pertama*, Bimbingan Perkawinan. Dalam negara, pemerintah melalui Kementerian Agama menawarkan program bimbingan perkawinan pra nikah untuk calon pengantin atau sering disebut kursus calon pengantin (*suscatin*), agar kedua mempelai dapat memahami konsep-konsep yang dibutuhkan dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan bahasa, bimbingan ini merupakan *translate* dari bahasa Inggris *guidance* yang bermakna petunjuk, tuntunan atau bimbingan kepada orang lain dengan alur yang betul.<sup>43</sup> Secara istilah, arti bimbingan bisa bermakna memberikan bantuan kepada orang lain yang dalam upaya membuat suatu pilihan dengan sikap bijak dalam melaksanakan penyesuaian terhadap kebutuhan hidup. Sifat bimbingan atau bantuan ini murni, memiliki unsur psikologis, medis, dan tidak menyasar finansial.<sup>44</sup>

Sebelum melangsungkan perenikahan, tentu perlu mempersiapkan diri untuk kesiapan pengetahuan, fisik maupun psikis seperti edukasi fikih dan ilmu pengetahuan, usia ideal pernikahan, kecukupan materi, dan kesepakatan pra nikah atau perjanjian perkawinan. Begitu pula ketika pernikahan itu sudah berlangsung, sangat mungkin terjadi pergesekan antara suami dan istri. Maka tentu ada komunikasi yang harus dicapai bila mana menjumpai permasalahan. Karena hakikatnya cita-cita berumah tangga adalah melahirkan keturunan, keharmonisan dan ketentraman.

Pembinaan pra nikah untuk calon pengantin ini bertujuan sebagai upaya pemerintah dalam merespon tingginya angka perceraian yang terjadi. Dan harapannya para calon

---

<sup>43</sup>Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah*, (t.t.: Bulan Bintang, 1976), h. 18.

<sup>44</sup>Winkel W.S., *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (t.t.: Depdikbud dan Rineka Cipta 1999). h. 99.



pengantin dapat membangun sebuah keluarga yang memiliki pondasi yang kuat, karena banyak pasangan Calon yang tidak mengetahui bagaimana mengelola sebuah keluarga.

Ada 8 materi Bimbingan Nikah yang diberikan kepada peserta suscatin, yaitu (1). membangun pondasi keluarga sakinah, (2). merencanakan pernikahan yang kuat untuk keluarga sakinah, (3). dinamika perkawinan, (4). kebutuhan keluarga, (5). kesehatan keluarga, (6). membangun kualitas generasi, (7). ketahanan keluarga menghadapi tantangan saat ini dan (8). mengidentifikasi dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.<sup>45</sup>

*Kedua*, Menciptakan Keluarga Maslahat. Dalam tatanan kehidupan sosial, keluarga berada di posisi yang begitu *urgent*. Standar ukuran idealitas keluarga dilihat dari kebahagiaan dan ketentramannya di masyarakat.<sup>46</sup> Keluarga menempati tempat yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari ukuran standar pekerjaan keluarga tentang kebahagiaan dan kedamaian dalam masyarakat

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK-NU) mengusung konsep “keluarga mashlahah”, dibangun dan memiliki tujuan yakni meningkatkan kualitas keluarga tidak hanya mampu dirasakan oleh keluarga tersebut. Lebih dari pada itu, keluarga masalah memiliki harapan yang kuat untuk mampu dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga ketika berada di luar rumah bagaimana bersikap ketika bertemu orang yang

---

<sup>45</sup>Kemenag Kabupaten Pacitan, “Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin”, dalam <https://pacitan.kemenag.org/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin>

<sup>46</sup>Umar Faruq Thahir, “Konsep Keluarga dalam al Qur’an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2015.

lebih tua, bagaimana kontrol diri ketika bergaul di tengah masyarakat yang beragam, bagaimana perangai dalam pendidikan dan pekerjaan, dst.

Maslahat berbeda dengan sakinah, mempunyai makna yang berada dalam ruang lingkup yang dimaksud. Sakinah memiliki wilayah internal dalam batasan satu keluarga, sedang masalahat memiliki wilayah yang lebih luas, tidak hanya di tingkat keluarga tetapi penerapannya mampu dirasakan di tengah masyarakat.

Perbedaan ini tidak mengajak berprinsip bahwa keluarga masalahat menganulir prinsip keluarga sakinah. Karena yang digunakan sejak awal adalah diksi keluarga sakinah. Di sini keluarga masalahat hadir untuk melengkapi prinsip keluarga sakinah menyesuaikan dinamika perkembangan zaman. Pembahasan *masalih usrah* dalam keluarga masalahat menjabarkan bahwa:<sup>47</sup>

Pasangan suami istri yang taat kepada agama bisa menjaga perilakunya ketika berhubungan dengan pasangan, anak, anggota keluarga dan lingkungan. Sehingga bisa dijadikan panutan (*uswah hasanah*) untuk anggota keluarganya dan masyarakat.

Keturunan yang baik, bermakna salih salihah, memiliki bekal agama yang cukup, akhlak yang santun, sehat fisik dan mental, bertanggung jawab dengan sikapnya.

*Circle* yang baik, artinya memiliki lingkungan yang baik dan terarah, hendaknya dengan niat yang positif, menjaga harga diri dan kehormatan. Dan manfaat dari pergaulan yang dibuat bukan untuk bertujuan pada hal-hal yang tidak bermoral.

---

<sup>47</sup>Mujiburrahman, "Konsep Keluarga Masalahat Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)", *al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 2, h. 149-50, dalam <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10203>.

Rejeki yang cukup tidak selalu harus harta melimpah, namun intinya mampu mencukupi keperluan rumah tangganya. seperti pakaian, makanan yang cukup, rumah yang layak, biaya kesehatan, pendidikan dan kebutuhan ibadahnya.

*Ketiga, Menjaga Aib (rahasia) Keluarga.* Mengulas lagi ayat tentang menutup aib secara luas dijelaskan dalam Q.S. al-Hujurat: 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ<sup>48</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”.*

Ayat ini diturunkan ketika adanya kejadian salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman al-Farisi, ketika selesai makan memiliki kebiasaan lanjut tidur dan mendengkur. Saat itu ada orang yang menggossipkan perbuatannya. Lalu turunlah Q.S. al-Hujurat ayat 12 yang melarang membicarakan aib orang lain.

Mengenai larangan menjaga aib keluarga, terlebih dahulu perlu mencermati dengan seksama manakah yang tergolong aib dan mana yang termasuk bentuk kekerasan. Jika menyasar hingga menyakiti maka perlu disikapi layaknya suatu tindakan

---

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah...*, h. 517.

kekerasan yang melawan hukum, sehingga penyelesaiannya bisa dengan cukup mediasi bersama atau bila sudah berlebihan bisa di meja hijau.

Kerukunan keluarga harus dijaga betul dan dipelihara dengan baik, agar aib keluarga tidak menyebar di masyarakat umum dengan cara menceritakan kepada orang lain dan terutama melalui media sosial yang berdampak besar bagi individu, keluarga, serta tempat kerja dan kehidupan mereka sendiri. Jika ada konflik dalam pernikahan, harus diselesaikan dengan bijak dan bijaksana, agar keluarga tetap mendapatkan rahmat Allah SWT dan terus tercipta kehidupan yang tenang dan tentram.

Menjaga aib keluarga tidak hanya dari tetangga dan masyarakat sekitar, bahkan juga di depan anak-anaknya, keluarga besar termasuk orang tua atau mertua.

## **Penutup**

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri adalah bagian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Islam telah melarang bentuk kekerasan tersebut, dengan penafsiran ulang terhadap ayat-ayat dsikriminatif disesuaikan dengan konteks zaman. Pidato Oki Setiana Dewi sudah tidak relevan dengan misi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, karena mesih menggunakan konsep penafsiran era lama, dimana perempuan masih bergantung dan hidup sebagai kaum domestik.

Praktek kekerasan apa lagi sampai memukul wajah bukan lagi suatu aib yang harus ditutup rapat. Sudah waktunya diselesaikan dengan cara menyampaikan dengan baik kepada pasangannya, jika memang tidak dapat diselesaikan maka boleh disampaikan kepada pihak luar yang sesuai dengan kompetensi,

baik orangtua, keluarga, mediator maupun lembaga pemerhati perempuan.

Islam mengatur perihal konsepsi berumah tangga dengan bijaksana, memahami konsep *nusyuz* dengan betul akan menghindari kesalah fahaman suatu pasangan dalam merespon bagaimana seharusnya memperlakukan pasangan yang *nusyuz* dengan rasa kasih dan manusiawi, supaya tidak terjerembab pada perbuatan kekerasan.

Berinteraksi dengan cara yang baik menjadi prinsip di dalam Islam dalam mengatur relasi antara suami istri (*Muasyarah bil maruf*). Didukung dengan keadaan keluarga yang harmonis tentu menentramkan siapa saja di dalamnya. Berikut bagi setiap pasangan anjuran untuk menjaga kehormatan keluarga dengan tidak mudah menceritakan aib keluarga kepada orang lain.

Negara bahkan selaras mengatur ketahanan keluarga sebagai upaya pencegahan KDRT, melalui kementerian agamanya telah mengatur upaya yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri sebelum menikah, yakni dengan mengikuti bimbingan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, "Hootsuite We Are Social Indonesia", dalam <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>.
- al Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al Bajuri*, Juz II, Mesir: Mustofa al Bab al Halabi, 1343 H.
- Batara, Ratna Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Faruq, Umar Thahir, "Konsep Keluarga dalam al Qur'an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam", *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Furqan, Ain Sakinah Binti Mohd Nur, "Analisis Komparatif Terhadap Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dengan Akta Keganasan Rumah Tangga, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata, 2020.
- Hidayatul, Anis Imtihanah, "Hukum keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah", *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 14, No. 02, 2020.
- Husein, Muhamad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mubalig>.
- Kemenag Kabupaten Pacitan, "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin", dalam <https://pacitan.kemenag.org/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin>.

- Khairayani, "Nilai-Nilai Dalam Novel Bulan Terbelah Dilangit Amerika" *Skripsi*, Universitas ar Raniriy Banda Aceh, 2020.
- Kodir, Faqih Abdul, "*Hadis 25: Larangan Melakukan Kekerasan terhadap Istri*", dalam [shorturl.at/dehJS](https://shorturl.at/dehJS), diakses pada 24/07/2016.
- Kodir, Faqih Abdul, "*Istri Dipukul Suami, Aib?*", dalam <https://mubadalah.id/istri-dipukul-suami-aib/>, diakses pada 06/02/2022.
- al Maqdisi, Muwafiq al Dīn ibn Qudamah, *al Kafi Fi AlFikih ala Mazhab Imam al Mubajjil Ahmad ibn Hambali al Qahiroh*, t.t.: Dar Kutub al Arobiyah, 1918.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- al Misri, Abu al Fadil Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur al Afriqi, *Lisan al Arab*, Juz V, Bayrut: Dar al Fikr, 1990 M/1401 H.
- Mujiburrahman, "Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)", *al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 2, Januari 2018.
- Na'mah, H., "Efektivitas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Pelaksanaan Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dengan Jemput Bola) Kabupaten Pasuruan", *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Pengailan Agama Bantaeng, "*Kekerasan dalam Rumah Tangga*", dalam <https://www.pa-bantaeng.go.id/blog/2021/01/02/kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt/>.
- al Qardawi, Yusuf, *Hadi al Islam Fatawa Mu'asirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid I, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

- al Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al Ansari, *Tafsir al Jami Ahkam al Qur'an*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993.
- al Razi, Fakhr al Din, *al Tafsir al Kabir*, , Jilid V, Juz X, t.t.: Mafatih al Ghayb, t.th.
- al Sharbini, al Khatib, *Mughni al Muhtaj*, Juz III, Bayrut: Dar al Fikr, t.th.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 23 Tahun 2004.
- Walid, Abul Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd al Qurtubi al Andalusi, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Windiani dan Farida Nurul R, "Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial", *Dimensi: Journal of Sociology*, Vol. 9, No. 2, November 2016.
- Yasid, Abu, ed., *Fikih Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zakariyya, Abu Muhyiddin ibn Sharf al Nawawi, *al Majmu Sharh al Muhadhdhab*, Juz XVI, Bayrut: Dar al Fikr, t.th.
- al Zuhayli, Wahbah, *al Fikih al Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al Fikr, 1989.